



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-20/MK.7/2021

31 Maret 2021

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022

Yth. Menteri/Kepala Lembaga sebagaimana terlampir

Sebagaimana dimaklumi bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, diamanatkan agar rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengamanatkan kepada Kementerian Keuangan untuk merumuskan keseimbangan pendanaan di daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat dimaksud, bersama ini disampaikan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di daerah sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022. Rekomendasi ini memuat informasi tentang peta keseimbangan pendanaan di daerah yang menggambarkan kondisi terkini suatu daerah diukur dari Indeks Kemampuan Pendanaan Daerah (IKPD) dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan peta keseimbangan pendanaan di daerah tersebut, daerah yang direkomendasikan untuk mendapat alokasi Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas 1: Kelompok daerah yang memiliki IKPD di bawah rata-rata nasional dan IPM di bawah rata-rata nasional. Kelompok daerah ini perlu mendapat intervensi Pemerintah Pusat melalui kewenangan yang dimiliki untuk dapat menstimulasi percepatan pembangunan di



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

daerah tersebut melalui penyelenggaraan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- b. Prioritas 2: Kelompok daerah yang memiliki IKPD di bawah rata-rata nasional, tetapi memiliki IPM di atas rata-rata nasional. Kelompok daerah ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, tetapi memiliki capaian pembangunan daerah dan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang relatif cukup baik. Terhadap kelompok ini, program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diarahkan untuk mempertahankan kinerja tersebut.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 diketahui bahwa masih terdapat Kementerian/Lembaga yang memiliki kesamaan/kemiripan program/kegiatan Tugas Pembantuan dengan menu kegiatan DAK Fisik. Kesamaan atau kemiripan program/kegiatan Tugas Pembantuan tersebut perlu ditinjau kembali oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan melalui pendekatan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih pendanaan dan penyelenggaraan Tugas Pembantuan tersebut telah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Sedangkan terkait pelaksanaan Dekonsentrasi di 18 Kementerian/Lembaga lainnya, tidak ditemukan adanya kesamaan atau kemiripan program/kegiatan Dekonsentrasi dengan menu kegiatan DAK Non Fisik.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022, Kementerian/Lembaga diminta untuk:

1. Memastikan bahwa program/kegiatan yang akan didanai dengan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan adalah urusan Pemerintah Pusat di daerah. Apabila masih terdapat Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah agar pendanaan program/kegiatan dimaksud dialihkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah (Dana Alokasi Khusus).
2. Memperkuat peran pembinaan dan pengawasan kepada daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan atau ditugaskan kepada daerah.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan di pusat dan daerah dalam rangka sinergi kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional maupun Daerah.
4. Melakukan koordinasi dengan Gubernur mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan pada TA 2022, paling lambat pada pertengahan bulan Juni 2021 atau setelah ditetapkannya pagu sementara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon 150420, Faksimile (021) 3509443, website www.kemenkeu.go.id

